



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 243 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Pemerintah Daerah membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**
- KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Y

- KEDUA** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran instansi pemrakarsa kegiatan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapat dukungan administratif dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2015
Tanggal 19 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk
7. Direktur PT Transportasi Jakarta
8. Unsur Organda DKI Jakarta
9. Unsur Perguruan Tinggi
10. Unsur Masyarakat Transportasi Indonesia Jakarta
11. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta
12. Unsur Tenaga Ahli Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA